



**PUTUSAN**

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Wno

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Aminulloh Bin Sukanta;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/24 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pintu Air Rt 03 Rw 07, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2023;

Terdakwa Aminulloh Bin Sukanta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Moh. Darul Kutni Budiman Bin Afandi Sobri;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/1 Februari 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



6. Tempat tinggal : KTP : Jalan Cokroyudan, Rt 004 Rw 001,  
Kelurahan Bandasari, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten  
Tegal, Prov. Jawa Tengah ; Domisili : Kampung Rawa  
Bugel Rt 03 Rw 02, Kelurahan Harapan Jaya,  
Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa Moh. Darul Kutni Budiman Bin Afandi Sobri ditahan dalam tahanan  
rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 139/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2023/PN Wno tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA** dan **Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**, melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab



Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA** selama **10 (sepuluh) bulan** dan kepada **Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** selama **1 (satu) Tahun**, masing-masing di potong selama Kedua Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah Kedua Terdakwa tetap ditahan;

3. Barang Bukti berupa 1 (satu) set Baterai lithium berwarna silver, 1 (satu) buah penutup baterai lithium bagian depan terdapat tulisan SHOTO dan sakelar mcb dan (satu) buah penutup baterai lithium pada bagian atas;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Kedua Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesal berjanji tidak mengulangi lagi, merupakan tulang punggung keluarga yang mana 3 orang anaknya masih membutuhkan biaya untuk sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA** dan **Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di tempat kos **Terdakwa II**, Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonosari dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa



dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. Septriyandi alias Bernard (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang menawarkan untuk menjualkan 12 baterai tower pemancar alat telekomunikasi berbagai merek dan kondisi, yaitu ; 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023;
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menawarkan untuk membeli 12 baterai tower yang ditawarkan oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard dan atas tawaran Terdakwa I tersebut, Terdakwa II bersedia untuk membelinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard, bahwa 12 unit baterai tower akan diantarkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengirimkan alamat tempat tinggal (kos) Terdakwa II, Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan setelah Sdr. Septriyandi alias Bernard sampai di kos Terdakwa II, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama-sama memeriksa kondisi 12 unit baterai tower tersebut dan diantara 12 baterai tersebut ada 1 (satu) unit baterai merek Shoto yang kondisinya mati, sehingga hanya dijual secara kiloan;
- Bahwa setelah selesai memeriksa kondisi 12 (dua belas) unit baterai tower tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi Sdr. Roni menawarkan 12 (dua belas) baterai tower pemancar telekomunikasi tersebut, tetapi Sdr. Roni hanya bersedia membeli 11 baterai yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisinya masih baik harga seluruhnya sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. Roni bersedia membelinya, lalu terdakwa II mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar setelah Terdakwa II menerima pembayaran dari Sdr. Roni;

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima transferan pembayaran 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa setelah malam harinya Terdakwa II menerima pembayaran dari Sdr. Roni sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II membayar kekurangan uang pembayaran 11 baterai tersebut kepada Terdakwa I dengan mentransfer ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 baterai tower pemancar telekomunikasi merek Shoto yang kondisinya mati, sehingga Terdakwa II membeli 11 (sebelas) baterai tower pemancar dari Terdakwa I dengan harga seluruhnya sebesar Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan perincian :

- 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,00;
- 1 (satu) unit baterai merek Shoto dengan kondisi rusak dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (sembilan juta rupiah);

sehingga total sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 untuk fee;

- Bahwa dari pembelian dan penjualan 12 (dua belas) baterai tower pemancar alat telekomunikasi tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp35.100.000,00 – Rp31.100.000,00 –

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp390.000,00 = Rp3.610.000,00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I setelah menerima kekurangan pembayaran 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa II sebesar Rp16.100.000,00, Terdakwa I kemudian membayar kekurangan pembayarannya kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I membeli 11 baterai dari Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima pembayaran dari Terdakwa II melalui transfer yang seluruhnya sejumlah Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I mengirimkan pembayaran (transfer) kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran baterai merek Shoto yang kondisinya rusak seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer langsung oleh Terdakwa II ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard, sehingga dari penjualan 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah fee dari Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan fee dari Sdr. Septriyandi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jumlah seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menjual 11 (sebelas) unit baterai tersebut kepada Sdr. Roni dengan harga sebesar Rp34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa jual beli baterai tower alat pemancar telekomunikasi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melalui tender atau lelang, sehingga patut menduga bahwa 12 (dua belas) unit baterai tower pemancar alat telekomunikasi tersebut adalah hasil kejahatan;

----- Perbuatan **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA** dan **Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** sebagaimana diatur

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who



dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); -----

**ATAU;**

**KEDUA :**

----- Bahwa **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA dan Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2023, bertempat di tempat kos **Terdakwa II**, Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2), dimana Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Wonosari dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Bekasi, maka Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, berupa 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada Minggu tanggal 01 Oktober 2023 terdakwa mendapat pesan WhatsApp dari Sdr. Septriyandi alias Bernard (Terdakwa dalam berkas tersendiri) yang menawarkan untuk menjualkan 12 baterai tower pemancar alat telekomunikasi berbagai merek dan kondisi, yaitu ; 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023;
- Bahwa setelah menerima tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menawarkan untuk membeli 12 baterai tower yang ditawarkan oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard dan atas tawaran Terdakwa I tersebut, Terdakwa II bersedia untuk membelinya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard, bahwa 12 unit baterai



tower akan diantarkan kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengirimkan alamat tempat tinggal (kos) Terdakwa II, Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan setelah Sdr. Septriyandi alias Bernard sampai di kos Terdakwa II, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo (Terdakwa dalam berkas tersendiri) bersama-sama memeriksa kondisi 12 unit baterai tower tersebut dan diantara 12 baterai tersebut ada 1 (satu) unit baterai merek Shoto yang kondisinya mati, sehingga hanya dijual secara kiloan;

- Bahwa setelah selesai memeriksa kondisi 12 (dua belas) unit baterai tower tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi Sdr. Roni menawarkan 12 (dua belas) baterai tower pemancar telekomunikasi tersebut, tetapi Sdr. Roni hanya bersedia membeli 11 baterai yang kondisinya masih baik harga seluruhnya sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Sdr. Roni bersedia membelinya, lalu terdakwa II mentransfer uang pembelian kepada Terdakwa I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan kekurangannya akan dibayar setelah Terdakwa II menerima pembayaran dari Sdr. Roni;
- Bahwa setelah Terdakwa I menerima transferan pembayaran 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa II, lalu Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah malam harinya Terdakwa II menerima pembayaran dari Sdr. Roni sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II membayar kekurangan uang pembayaran 11 baterai tersebut kepada Terdakwa I dengan mentransfer ke rekening Terdakwa I sejumlah Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah) dan mentransfer ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk pembayaran 1 baterai tower pemancar telekomunikasi merek Shoto yang kondisinya mati, sehingga Terdakwa II membeli 11 (sebelas) baterai tower pemancar dari Terdakwa I dengan harga seluruhnya sebesar Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah), dengan perincian :
  - 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,;
- 1 (satu) unit baterai merek Shoto dengan kondisi rusak dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (sembilan juta rupiah);

sehingga total sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp200.000,00 untuk fee;

- Bahwa dari pembelian dan penjualan 12 (dua belas) baterai tower pemancar alat telekomunikasi tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar  $Rp35.100.000,00 - Rp31.100.000,00 - Rp390.000,00 = Rp3.610.000,00$  (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I setelah menerima kekurangan pembayaran 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa II sebesar Rp16.100.000,00, Terdakwa I kemudian membayar kekurangan pembayarannya kepada Sdr. Septriandi alias Bernard sejumlah Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa I membeli 11 baterai dari Sdr. Septriandi alias Bernard sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa I menerima pembayaran dari Terdakwa II melalui transfer yang seluruhnya sejumlah Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah), lalu terdakwa I mengirimkan pembayaran (transfer) kepada Sdr. Septriandi alias Bernard sejumlah Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), sedangkan untuk pembayaran baterai merek Shoto yang kondisinya rusak seharga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ditransfer langsung oleh Terdakwa II ke rekening Sdr. Septriynadi alias Bernard, sehingga dari penjualan 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditambah fee dari Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan fee dari Sdr. Septriandi sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), jumlah seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



- Bahwa Terdakwa II selanjutnya menjual 11 (sebelas) unit baterai tersebut kepada Sdr. Roni dengan harga sebesar Rp34.750.000,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan 11 (sebelas) unit baterai tower tersebut Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa jual beli baterai tower alat pemancar telekomunikasi tersebut tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melalui tender atau lelang, sehingga patut menduga bahwa 12 (dua belas) unit baterai tower pemancar alat telekomunikasi tersebut adalah hasil kejahatan;

----- Perbuatan **Terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA** dan **Terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANU SUSILO Bin SIWAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Karsa Utama yang bergerak di bidang perawatan dan jaringan di PT. XL Axiata sebagai tenaga perawatan dan perbaikan area Gunungkidul;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi mendapat pesan WhatsApp dari bagian monitoring jaringan kantor Semarang bahwa alarm pintu kabinet penyimpanan perangkat tower Patuk dalam keadaan terbuka, lalu Saksi memastikan apakah ada petugas yang sedang melakukan pengecekan dan ternyata tidak ada;
  - Bahwa Saksi kemudian menghubungi Budi Gunawan untuk diajak bersama-sama melakukan pengecekan di tower XL Patuk dan diketahui 1 unit baterai sudah tidak ada di dalam kabinet penyimpanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi dan kondisi sekitar tower patuk tersebut sepi dikarenakan berada di Tengah kebun dan berjarak kurang lebih 50 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar tower patuk tersebut lumayan sepi dikarenakan berada di belakang pabrik kerupuk dan tidak terdapat banyak warga yang berlalu Lalang di sekitar tower tersebut;
- Bahwa sekira pukul 10.28 WIB sdr. Budi Gunawan ditelfon dari bagian monitoring bahwa ada alarm baterai hilang di tower XL di Jalan Kyai Legi Bansari, Kepek Wonosari, lalu Saksi bersama Sdr. Budi Gunawan melakukan pengecekan dan mengetahui 2 (dua) unit baterai merek Huawei tipe ESM48100B1 telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya;
- Bahwa apabila ada baterai yang mati atau rusak, maka Saksi akan melaporkan ke manajemen kantor;
- Bahwa untuk penggantian baterai tower apabila ada yang mati atau rusak, maka untuk penggantianannya akan dilakukan lelang terlebih dahulu, sehingga tidak serta merta langsung diganti karena baterai tower tersebut tidak dijual bebas;
- Bahwa setiap kali penggantian baterai tower harus ada surat perintah tugas dari kantor dan apabila sudah selesai maka baterai yang diganti atau yang lama harus dikembalikan ke kantor lagi, karena semua baterai diregister oleh kantor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. BUDIANTO GUNAWAN Bin SUGITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 6 Oktober 2023;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan kepada Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 6 Oktober 2023 tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Mitra Karsa Utama yang bergerak di bidang perawatan dan jaringan di PT. XL Axiata sebagai tenaga perawatan dan perbaikan area Gunungkidul;
- Bahwa untuk penggantian baterai tower apabila ada yang mati atau rusak, maka untuk penggantianannya akan dilakukan lelang terlebih dahulu, sehingga

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak serta merta langsung diganti karena baterai tower tersebut tidak dijual bebas;

- Bahwa setiap kali penggantian baterai tower harus ada surat perintah tugas dari kantor dan apabila sudah selesai maka baterai yang diganti atau yang lama harus dikembalikan ke kantor lagi, karena semua baterai diregister oleh kantor;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar tower patuk tersebut sepi dikarenakan berada di Tengah kebun dan berjarak kurang lebih 50 meter dari pemukiman warga;
- Bahwa situasi dan kondisi sekitar tower patuk tersebut lumayan sepi dikarenakan berada di belakang pabrik kerupuk dan tidak terdapat banyak warga yang berlalu Lalang di sekitar tower tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 06.00 WIB Saksi diajak Sdr Danu Susilo untuk bersama-sama melakukan pengecekan di tower XL Patuk dan diketahui 1 unit baterai sudah tidak ada di dalam kabinet penyimpanan;
- Bahwa ditelpon kabar hilangnya tower bts adalah selang beberapa saat kemudian sekira pukul 10.28 WIB Saksi ditelfon dari bagian monitoring bahwa ada alarm baterai hilang di tower XL di Jalan Kyai Legi Bansari, Kepek Wonosari, lalu Saksi bersama sdr. Danu Susilo melakukan pengecekan dan mengetahui 2 (dua) unit baterai merek Huawei tipe ESM48100B1 telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil baterai merek huawei;
- Bahwa apabila ada baterai yang mati atau rusak, maka Saksi akan melaporkan ke manajemen kantor;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. EDVIN EVENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 9 Oktober 2023;
- Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2023 Saksi telah melakukan pengungkapan terhadap terdakwa I AMINULLOH Bin SUKANTA dan terdakwa II MOH. DARUL KUTNI BUDIMAN Bin AFANDI SOBRI di rumah masing-masing;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap Sdr. Supoyo dan Sdr. Septriyandi alias Bernard yang telah melakukan pencurian beberapa buah baterai tower pemancar telefon seluler di beberapa tempat di wilayah Gunungkidul;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Septriyandi alias Bernard baterai tower yang diambilnya bersama Sdr. Supoyo dari berbagai lokasi sebanyak 12 (dua belas) unit dengan berbagai merek tersebut kemudian dijual kepada terdakwa Darul Kutni Budiman melalui terdakwa Aminulloh;
- Bahwa Saksi untuk berapa harga yang dibayar oleh terdakwa I Aminulloh dan terdakwa II Darul Kutni Budiman, Saksi tidak mengetahui perinciannya;
- Bahwa pada saat dilakukan intrograsi kepada kedua terdakwa, kedua terdakwa mengakui telah membeli 12 unit baterai tower dari Sdr. Supoyo dan Sdr. Septriyandi alias Bernard tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang pembelian seluruhnya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua benar keterangan Terdakwa I yang telah Terdakwa I diberikan kepada Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023 Terdakwa menjual unit baterai tower pemancar telekomunikasi ;
- Bahwa Terdakwa I menjual baterai kepada terdakwa II dengan harga seluruhnya sejumlah Rp31.490.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu pagi tanggal 01 Oktober 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard untuk menjualkan 12 unit baterai tower pemancar dengan berbagai merek;
- Bahwa Terdakwa I mendapat tawaran tersebut sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II menawarkan 12 (dua belas) unit baterai tower berbagai merek dan Terdakwa II menyanggupinya dengan kesepakatan harga sebesar Rp31.100.000,00 (tiga puluh satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa II bersedia membelinya, lalu Terdakwa I menghubungi Sdr. Septriyandi alias Bernard bahwa Terdakwa I bersedia untuk menjualkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Septriyandi alias Bernard akan mengantarkan baterainya kepada Terdakwa I pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023;
- Bahwa Terdakwa I yang menyuruh Sdr. Septriyandi alias Bernard untuk mengirimkannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan alamat Terdakwa II Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pada hari Senin pagi sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Septriyandi alias Bernard sampai di rumah Terdakwa II, lalu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo menurunkan baterai tersebut dari mobil dan mengecek kondisi baterai dan dari 12 (dua belas) baterai tersebut, ada 1 (satu) baterai merek Shoto yang kondisinya rusak atau mati;
- Bahwa 12 (dua belas) baterai tersebut terdiri dari 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023;
- Bahwa 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa semua penjualan baterai total sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dan atas penjualan tersebut Terdakwa I diberi fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;
- Bahwa siang harinya Terdakwa I menerima transferan pembayaran dari Terdakwa II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa I kemudian langsung mentransfer ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard dan malam harinya Terdakwa II kembali mentransfer ke rekening Terdakwa I sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruh pembayaran atas 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa I kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan untuk satu baterai merek Shoto yang kondisinya mati, dibayarkan langsung oleh

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) harga baterai yang mati berbeda karena nantinya hanya akan menjadi barang rongsokan;

- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa I diberi fee dari oleh Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) baterai tower tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan fee dari Terdakwa II dan Sdr. Septriyandi alias Bernard masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa I seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui 12 baterai tower pemancar telefon seluler tersebut berasal dari hasil pencurian, karena baterai tower tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas;
- Bahwa benar untuk pembelian baterai tersebut hanya dapat dilakukan dengan proses lelang;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa untuk penggantian baterai pada tower setelah diganti dengan baterai yang baru, baterai yang lama harus dikembalikan ke kantor provider yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum di Wilayah Polres Bekasi tahun 1998 masalah ikut tawuran semasa masih sekolah di SMK;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui prosedur tersebut, karena Terdakwa I juga bekerja sebagai teknisi tower;
- Bahwa Terdakwa I bersedia menjualkan 12 baterai tersebut karena sebelumnya pernah menjualkan satu unit baterai tower dari Sdr. Septriyandi alias Bernard dan ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semua benar keterangan Terdakwa II yang telah Terdakwa II diberikan kepada Penyidik Polres Gunungkidul pada tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I melalui yang menawarkan 12 (dua belas) unit baterai tower pemancar telekomunikasi berbagai merek;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tawaran dari Terdakwa I tersebut, Terdakwa II kemudian menghubungi Sdr. Roni untuk menawarkan 12 (dua belas) unit baterai tower pemancar telekomunikasi berbagai merek dan Sdr. Roni bersedia;
- Bahwa setelah Sdr. Roni bersedia, lalu Terdakwa II menghubungi terdakwa I memberitahu kesediaannya membeli;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo serta terdakwa I datang ke rumah terdakwa mengantar baterai tower dengan menggunakan mobil, lalu bersama-sama menurunkan 12 (dua belas) baterai tower dengan berbagai merek tersebut, setelah dilakukan pengecekan bersama-sama, ternyata ada satu baterai yang kondisinya rusak atau mati, 12 (dua belas) baterai tersebut terdiri dari 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023, setelah pengecekan selesai, Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa;
- Bahwa 12 (dua belas) baterai tersebut terdiri dari 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II akan membeli baterai tersebut kepada Terdakwa I masing-masing dengan harga :
  - 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);sehingga total sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk baterai merek Shoto yang kondisinya mati, tTerdakwa II akan membelinya dengan harga Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan pembayarannya akan Terdakwa II transfer langsung kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa II mentransfer pembayaran baterai ke rekening terdakwa I sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa II sendiri, malam harinya sekira pukul 22.00 WIB, Sdr. Roni datang ke rumah Terdakwa II untuk melihat baterai tower yang akan dijual Terdakwa II, setelah dilakukan pengecekan, Sdr. Roni tidak bersedia membeli baterai yang kondisinya mati, lalu disepakati harga untuk 11 baterai tersebut sebesar :

- 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah);
  - 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- sehingga total sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk baterai merek Shoto yang mati, Sdr. Roni tidak mau membelinya, Terdakwa II beli sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan 11 (sebelas) baterai tersebut, setelah dikurangi fee untuk Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Roni sebagai ganti ongkos kirim, sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mengetahui untuk penggantian baterai pada tower setelah diganti dengan baterai yang baru, baterai yang lama harus dikembalikan ke kantor provider yang bersangkutan;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui 12 (dua belas) baterai tower tersebut berasal dari kajahatan atau pencurian, karena barang tersebut tidak bisa dengan mudah atau secara umum diperjualbelikan;

- Bahwa Terdakwa II bersedia membeli atau menjualkan 12 (dua belas) baterai dari Sdr. Septriandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo yang diketahui dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan pencurian karena ingin mendapatkan keuntungan sejumlah uang;

- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di hukum pada tahun 2020 dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Baterai lithium berwarna silver;
- 1 (satu) buah penutup baterai lithium bagian depan terdapat tulisan SHOTO dan sakelar mcb;
- 1 (satu) buah penutup baterai lithium pada bagian atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023<sup>12</sup> Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Septriandi alias Bernard untuk menjualkan 12 unit baterai tower, kemudian Terdakwa I menjual baterai tersebut kepada terdakwa II dengan harga seluruhnya sejumlah Rp31.490.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023, Saudara Septriandi alias Bernard akan mengantarkan baterainya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang menyuruh Sdr. Septriandi alias Bernard untuk mengirimkannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan alamat Terdakwa II Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada pagi sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Septriandi alias Bernard sampai di rumah Terdakwa II, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Septriandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo menurunkan baterai tersebut dari mobil dan mengecek kondisi baterai yang mana 12 (dua belas) baterai tersebut terdiri dari 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023, dengan hasil pengecekan adalah ada 1 (satu) baterai merek Shoto yang kondisinya rusak atau mati;
- Bahwa kemudian terjadi pembayaran kesepakatan harga yang dibayar oleh Terdakwa II rincian sebagai berikut 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan total penjualan baterai sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Terdakwa II dan atas penjualan tersebut Terdakwa I diberi fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;

- Bahwa kemudian siang harinya Terdakwa I menerima transferan pembayaran dari Terdakwa II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa I kemudian langsung mentransfer ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard dan malam harinya Terdakwa II kembali mentransfer ke rekening T erdakwa I sebesar 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), kemudi an Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruh pembayaran atas 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa I kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan untuk satu baterai merek Shoto yang kondisinya mati, dibayarkan langsung oleh Terdakwa II kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai harga baterai yang mati;

- Bahwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) baterai tower tersebut, Terdakw a I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan fee dari Terdakwa II dan Sdr. Septriyandi alias Bernard masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa I seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa II menjual baterai kepada Sdr. Roni, setelah dilakukan pengecekan, Sdr. Roni tidak bersedia membeli baterai yang kondisinya mati, lalu disepakati hanya 11 baterai dengan demikian harga untuk 11 baterai tersebut sebesar :

- 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);



- 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- sehingga total sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian hasil penjualan 11 (sebelas) baterai tersebut, setelah dikurangi fee untuk Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Roni sebagai ganti ongkos kirim, menjadikan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengetahui 12 baterai tower pemancar telefon seluler tersebut berasal dari hasil pencurian, karena baterai tower tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah di hukum di Wilayah Polres Bekasi tahun 1998 masalah ikut tawuran semasa masih sekolah di SMK;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui 12 (dua belas) baterai tower tersebut berasal dari kejahatan atau pencurian, karena barang tersebut tidak bisa dengan mudah untuk secara umum diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah di hukum pada tahun 2020 karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiaapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Aminulloh Bin Sukanta dan Moh. Darul Kutni Budiman Bin Afandi Sobri yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan dan keterangan saksi-saksi dipersidangan benar Para Terdakwa bernama Aminulloh Bin Sukanta dan Moh. Darul Kutni Budiman Bin Afandi Sobri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi, namun apakah Para terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu akan dibuktikan dengan unsur-unsur yang lainnya dari surat dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Ingin Mendapat Keuntungan, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Menyewakan, Suatu Benda, Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana dengan telah dipenuhinya salah satu elemen unsur tersebut, maka keseluruhan unsur ini telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 1 Oktober 2023<sup>12</sup> Terdakwa I dihubungi oleh Sdr. Septriandi alias Bernard untuk menjualkan 12 unit baterai tower, kemudian Terdakwa I menjual baterai tersebut kepada terdakwa II dengan harga seluruhnya sejumlah Rp31.490.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 Saudara Septriandi alias Bernard akan mengantarkan baterainya kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I yang menyuruh Sdr. Septriandi alias Bernard untuk mengirimkannya kepada Terdakwa II dan Terdakwa I mengirimkan alamat Terdakwa II Kampung Rawa Bugel RT. 03 RW. 02 Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya pada pagi sekira pukul 07.15 WIB Sdr. Septriandi alias Bernard sampai di rumah Terdakwa



II, kemudian terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Septriyandi alias Bernard dan Sdr. Supoyo menurunkan baterai tersebut dari mobil dan mengecek kondisi baterai yang mana 12 (dua belas) baterai tersebut terdiri dari 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022, 4 (empat) unit baterai merek Shoto tahun 2021, 1 (satu) baterai merek ZTE tahun 2023 dan 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023, dengan hasil pengecekan adalah ada 1 (satu) baterai merek Shoto yang kondisinya rusak atau mati;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi pembayaran kesepakatan harga yang dibayar oleh Terdakwa II rincian sebagai berikut 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp6.900.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan total penjualan baterai sejumlah Rp30.900.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang harus dibayar oleh Terdakwa II dan atas penjualan tersebut Terdakwa I diberi fee sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian siang harinya Terdakwa I menerima transferan pembayaran dari Terdakwa II sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Terdakwa I kemudian langsung mentransfer ke rekening Sdr. Septriyandi alias Bernard dan malam harinya Terdakwa II kembali mentransfer ke rekening Terdakwa I sebesar Rp16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I mentransfer kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp12.100.000,00 (dua belas juta seratus ribu rupiah), sehingga jumlah seluruh pembayaran atas 11 (sebelas) baterai dari Terdakwa I kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard adalah sebesar Rp27.100.000,00 (dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) dan untuk satu baterai merek Shoto yang kondisinya mati, dibayarkan langsung oleh Terdakwa II kepada Sdr. Septriyandi alias Bernard sebesar Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) sesuai harga baterai yang mati;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan 12 (dua belas) baterai tower tersebut, Terdakwa I mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ditambah dengan fee dari Terdakwa II dan Sdr. Septriyandi alias Bernard masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa I seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II menjual baterai kepada Sdr. Roni, setelah dilakukan pengecekan, Sdr. Roni tidak bersedia membeli baterai yang kondisinya mati, lalu disepakati hanya 11 baterai dengan demikian harga untuk 11 baterai tersebut sebesar :

- 4 (empat) unit baterai merek Huawei tahun 2022 dengan harga Rp13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Shoto dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus rupiah);
- 1 (satu) unit baterai merek ZTE tahun 2023 dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) unit baterai merek Huawei tahun 2023 dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus rupiah);
- sehingga total sejumlah Rp35.100.000,00 (tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian hasil penjualan 11 (sebelas) baterai tersebut, setelah dikurangi fee untuk Terdakwa I sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Sdr. Roni sebagai ganti ongkos kirim, menjadikan Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui 12 baterai tower pemancar telepon seluler tersebut berasal dari hasil pencurian, karena baterai tower tersebut tidak dapat diperjualbelikan dengan bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengetahui 12 (dua belas) baterai tower tersebut berasal dari kejahatan atau pencurian, karena barang tersebut tidak bisa dengan mudah untuk secara umum diperjualbelikan;

Menimbang bahwa berdasarkan dari uraian fakta tersebut Majelis menilai perbuatan Terdakwa I menjual kepada Terdakwa II yaitu 12 Baterai tower pemancar telepon seluler kemudian Terdakwa I mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, dan kemudian Terdakwa II menjual 11 baterai tower pemancar telepon seluler kepada sdr. Roni sehingga Terdakwa II mendapat keuntungan dari penjualan tersebut, yang mana semua baterai tower pemancar telepon seluler berasal dari Septriyandi alias Bernard yang dapat diduga sebagai dari hasil kejahatan adalah perbuatan melawan hukum dengan demikian Unsur Menjual dan Mendapat Keuntungan dari Suatu Benda yang Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan, telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang memenuhi rumusan unsur-unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Para Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, maka Para Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa menimbulkan dampak dan akibat negatif, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan dengan tujuan pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) set Baterai lithium berwarna silver;
- 1 (satu) buah penutup baterai lithium bagian depan terdapat tulisan SHOTO dan sakelar mcb;
- 1 (satu) buah penutup baterai lithium pada bagian atas.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa sudah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum terkait dengan perkara penadahan yang dijatuhi pidana pada tanggal 16 Februari 2021;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mana 3 orang anaknya masih membutuhkan biaya untuk sekolah;
- Terdakwa I belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Aminulloh Bin Sukanta dan Terdakwa II Moh. Darul Kutni Budiman Bin Afandi Sobri tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan alternatif ke 1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa II tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - 1 (satu) set Baterai lithium berwarna silver;
  - 1 (satu) buah penutup baterai lithium bagian depan terdapat tulisan SHOTO dan sakelar mcb;
  - 1 (satu) buah penutup baterai lithium pada bagian atas.dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Aditya Widyatmoko, S.H. , Ni Ageng Djohar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Siti Junaidah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Widyatmoko, S.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Ni Ageng Djohar, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 139/Pid.B/2023/PN Who

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Nurharyanti, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)